



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

JALAN GUNUNG TOMPOTIKA NOMOR 20, LUWUK, SULAWESI TENGAH 94714

TELEPON (0461) 324671, FAKSIMILE (0461) 325483

LAMAR www.kkp.go.id SUREL luwuk.bkipm@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI
NOMOR B.589/SKIPM.LB/HM.470/IX/2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI WEB
LINGKUP STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-032.13.2.649771/2023, tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI WEB STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Web di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- 1) Atasan Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai
 - a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pengelolaan

Web dilingkungan Stasiun KIPM Luwuk Banggai.

b. Mempunyai fungsi :

1. pembinaan pengelolaan Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
2. pemberian arahan kepada Tim Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. pemberian arahan kegiatan pengelolaan Web;
4. pemberian persetujuan kepada Tim Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai atas informasi dan dokumentasi yang dapat di publikasi ke dalam Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
5. pemberian rekomendasi kepada Tim Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai atas informasi yang akan di publikasi;
6. pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi informasi di Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai.

2) Ketua Pengelola Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai

a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi informasi berita yang akan dipublikasi di Web.

b. mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
2. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
3. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
4. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai.

3) Anggota

- a. mempunyai tugas melakukan publikasi informasi sesuai dengan mekanisme internal di Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai.
- b. mempunyai fungsi:
 1. menyiapkan dan melakukan publikasi informasi publik di Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
 2. penyampaian dan pemeliharaan informasi publik yang ada di Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai;
 3. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang di publikasikan ke Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Luwuk Banggai
Pada tanggal 23 September 2024
Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,



Arafat Taslim, A.Pi

NIP. 19760327 200312 1 004

Lampiran I

Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Luwuk Banggai

Nomor : B.589/SKIPM.LB/HM.470/IX/2024

Tanggal : 23 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI WEB STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI**

- A. Atasan Pengelola Layanan Informasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai
Arafat Taslim, A.Pi
- B. Ketua Pengelola Layanan Informasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai
Hesroni Sattu, S.Pi
- C. Anggota Pengelola Layanan Informasi Web Stasiun KIPM Luwuk Banggai
 - 1. Azis, A.Md
 - 2. Rosdiana, A.Md
 - 3. Fara Alda Apriliana, A.Md
 - 4. Anang Pribadyo, A.Md

Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,



Arafat Taslim, A.Pi

NIP. 19760327 200312 1 004



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

JALAN GUNUNG TOMPOTIKA NOMOR 20, LUWUK, SULAWESI TENGAH 94714

TELEPON (0461) 324671, FAKSIMILE (0461) 325483

LAMAN www.kkp.go.id SUREL luwuk.bkipm@kkp.go.id

**SURAT PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI
NOMOR B.582/SKIPM.LB/KP.440/IX/2024**

**T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LUWUK BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LUWUK BANGGAI**

- Menimbang :
- 1 bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Perikanan perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - 2 bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik, diperlukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai;
 - 3 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- 2 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN- KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7 Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN- KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENUGASKAN

MENETAPKAN : PENUGASAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penugasan ini.

- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai Tugas :
- a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - d. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - f. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - g. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di L u w u k
Pada Tanggal 18 September 2024
Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,



Arafat Taslim, A.Pi
NIP. 19760327 200312 1 004

Lampiran
Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Luwuk Banggai
Nomor : B.582/SKIPM.LB/KP.440/IX/2024
Tanggal : 18 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

- A. Atasan PPID Stasiun KIPM Luwuk Banggai
Arafat Taslim, A.Pi
- B. Ketua PPID Stasiun KIPM Luwuk Banggai
Hesroni Sattu, S.Pi
- C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
 - 1. Marlan, S.Pi
 - 2. Rosdiana, A.Md
 - 3. Fara Alda Apriliana, A.Md
 - 4. Anang Pribadyo, A.Md
- D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
 - 1. Azis, A.Md
 - 2. Marhuma
- E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. Dedi Susanto, SP
 - 2. Fadriyansa, S.Pi

Kepala Stasiun KIPM
Luwuk Banggai,



Arafat Taslim, A.Pi
NIP. 19760327 200312 1 004